

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSE PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka jenis dan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan pengembangan produksi bibit pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan mutu hasil produksi usaha Daerah, khususnya sektor penjualan Produksi Usaha Daerah yang berasal dari penjualan benih atau bibit pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan hasil produksi lainnya, maka jenis dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2001 perlu disempurnakan;
 - c. bahwa untuk kelancaran operasional kegiatan penjualan produksi usaha Daerah dan pemasukan penerimaan Daerah, maka jenis dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 46, tambaham Lembaran Negara Nomor 3478);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4433);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/KPTS/OT.210/1/1998 tentang Pedoman Pengembangan Pembenihan Nasional;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Propinsi Sumatera Barat
5. Instansi adalah Badan/Lembaga yang berada di lingkungan Propinsi Sumatera Barat.
6. Produksi Usaha Daerah adalah produksi benih atau bibit tanaman, bibit ternak, benih atau bibit ikan dan produksi lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundangundangan retribusi daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi beserta tagihan terhadap pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan/SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola Catatan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

retribusi daerah.

18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman.
20. Benih Unggul Bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
21. Bibit Ternak adalah semen beku, telur tetas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat.
22. Benih dan atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan ikan;
23. Balai atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah perangkat dings daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyak benih atau bibit, penyuluhan dan pelatihan.
24. Hasil lain adalah produksi Balai Benih atau UPTD selain benih dan bibit.
25. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah pada tahun anggaran tertentu yang merupakan hak Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- (2) Hasil usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa benih, bibit dan has produksi lainnya yang dihasilkan oleh Dinas atau instansi lain untuk dijual kepada masyarakat yang memerlukan.
- (3) Hasil penjualan benih, bibit dan hasil produksi lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :
 - a. Benih atau bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 - b. Bibit ternak serta Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan.
 - c. Benih atau bibit ikan dan induk ikan
 - d. Benih atau bibit Tanaman Perkebunan.
 - e. Hasil Produksi Usaha Daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah
- (3) Tata cara pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi membeli hasil produksi usaha daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan memperhitungkan biaya persatuan penyediaan jasa/yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Biaya persatuan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pembibitan atau pembenihan, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

BAB VI STRUKTUR DAN CARA MENETAPKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual;
- (2) Struktur tarif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini;
- b. Bibit dan lain-lain hasil usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini;
- c. Bibit, Induk ikandan lain-lain hasil usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini;
- d. Benih, bibit dan lain-lain hasil usaha Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini.

Pasal 10

Tata cara penetapan tarif retribusi atas pelaksanaan tarif yang memakai sistem rang (tarif minimal dan maksimal) diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Tarif-tarif dan jenis-jenis produksi yang belum tercantum dalam Pasal 9 dan harganya relatif lebih cepat berubah sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Gubernur sambil menunggu adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.